



## PUTUSAN

NOMOR 0814/Pdt.G/2015/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**Akhmadi alias Ahmadi bin Karim Karta**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Luk A RT.001 RW.001, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
melawan

**Anna Nurhelina binti Drs. Tajuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ranggo RT.01 RW.01, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 0814/Pdt.G/2015/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 16 hal.Put.No.0814/Pdt.G/2015/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2010, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 02/01/I/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih setahun lalu pindah ke rumah kontrakan;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **Muhammad Nur Huda** umur lima tahun dan **Miftahul Sa'diatul Zannah** umur tiga tahun;
4. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon tidak taat kepada Pemohon;
  - 4.2. Termohon selalu ingin menang sendiri;
  - 4.3. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2014 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 2 dari 16 hal.Put.No.0814/Pdt.G/2015/PA.Sub.



hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap kemuka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Abubakar, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 09 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA.Sub. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang

Halaman 3 dari 16 hal.Put.No.0814/Pdt.G/2015/PA.Sub.



pada pokoknya mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon kecuali penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tercantum dalam positum nomor empat permohonan Pemohon bahwa tidak benar semua penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar penyebab pertengkaran tersebut adalah faktor ekonomi yakni Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak merasa keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban tersebut, apabila permohonan Pemohon tetap dikabulkan, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon yang rinciannya sebagai berikut;

Pertama, nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Kedua, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Ketiga, nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan permohonan Pemohon beserta dalil-dalilnya, mengenai gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberi Termohon yang rinciannya sebagai berikut:

Pertama, nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kedua, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Ketiga, nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa batas kesanggupan Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon berprofesi sebagai sopir truk Fuso dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawaban beserta gugatan rekonsiliasinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi, dengan demikian jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dianggap sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204210109830001 bertanggal 13 Februari 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 02/02/II/2010 bertanggal 04 Januari 2010 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi didepan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Zulkarnaen bin Zakaria**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Luk;



- Bahwa selama proses sidang Pemohon Konvensi menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama proses sidang berlangsung Pemohon Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi dan demikian pula sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Halaman 11 dari 16 hal.Put.No.0814/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekovensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Halaman 12 dari 16 hal.Put.No.0814/Pdt.G/2015/PA.Sub.





Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab akhirnya dicapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa apabila permohonan untuk menjatuhkan talak dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi hal hal sebagai berikut:

Pertama, nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Kedua, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Ketiga, nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berarti Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan tidak ada halangan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak merasa perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak atau tidak dan harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Akhmadi alias Ahmadi bin Karim Karta**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Anna Nurhelina binti Drs. Tajuddin**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. nafkah dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Jumadil Ula 1436 Hijriyah oleh **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza**

Halaman 14 dari 16 hal.Put.No.0814/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Hakim Anggota I,

**Ketua Majelis,**



**H.M. Maftuk, S.H., M.E.I.**

Hakim Anggota II,

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Amiruddin, S.H.**



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	410.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>511.000,-</b>

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal.Put.No.0814/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)